



P U T U S A N

No. 1995 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUSRIL ALIAS ARIL BIN CAHAYA MUSA ;**
Tempat lahir : OKI ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/19 Juni 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa, pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2008 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2008, bertempat di Pelabuhan SPID Berok Ilir Desa Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sirwan als. Cadul bin Zulkipli. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi Sirwan als. Cadul bin Zulkipli bersama-sama dengan saksi Rusdi bin Nurdin, saksi Subiyanto als. Sigai bin Aripin dan saksi Kodar bin Ujang sedang mengangkat barang-barang calon penumpang SPID ke mobil tujuan Pangkalpinang dengan upah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perkarungnya. Setelah saksi Sirwan als. Cadul bin Zulkipli bersama-sama temannya selesai mengangkat barang-barang tersebut saksi Rusdi bin Nurdin kemudian menegur terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa, tetapi terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya



Musa tidak terima dan langsung mengeluarkan sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter dan mengayun-ayunkan secara membabi buta. Saksi Sirwan als. Cadul bin Zulkipli berusaha untuk memukul terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa, tetapi terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa langsung menikam saksi Sirwan als. Cadul bin Zulkipli dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian paha saksi Sirwan als. Cadul bin Zulkipli. Setelah itu, terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa langsung melarikan diri karena takut dikeroyok oleh warga yang telah berkumpul di tempat kejadian ;

- Akibat perbuatan terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa, saksi Sirwan als. Cadul bin Zulkipli mengalami luka di bagian paha belakang sebelah kanan. Sesuai Visum Et Repertum Nomor 221/PKM/SS/V/2008, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sirwan als. Cadul bin Zulkipli sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Luka robek di paha kanan bagian belakang ukuran 3 cm x 1 cm x 4 cm dengan tepi rata ;

Kesimpulan :

Pada seorang laki-laki umur 25 tahun ditemukan luka robek pada paha kanan bagian belakang ukuran 3 cm x 1 cm x 4 cm dengan tepi rata yang disebabkan oleh benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa, pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2008 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2008, bertempat di Pelabuhan SPID Berok Ilir Desa Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan suatu senjata penusuk atau menikam berupa sebilah pisau, berukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa mendatangi saksi Rusdi bin Nurdin untuk menanyakan masalah hasil upah mengangkat barang-barang milik calon penumpang SPID, saksi Rusdi bin Nurdin menegur terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa. Karena tidak terima ditegur, terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa mengeluarkan sebilah pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter dan mengayun-ayunkan. Saksi Sirwan als. Cadul bin Zulkipli kemudian berusaha untuk memukul terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa, tetapi terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa lebih dahulu menikam saksi Sirwan als. Cadul bin Zulkipli dengan menggunakan pisau yang diayun-ayunkan oleh terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa tadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tanggal 26 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang \pm 20 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 278/Pid.B/2008/PN.Sgt., tanggal 9 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1995 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika itu juga sejak putusan ini dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya ± 20 (dua puluh) cm, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan Kasasi No. 17 K/Akta.Pid/2008/ PN.Sgt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori Kasasi bertanggal 25 September 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 25 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2008 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 15 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 25 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat telah salah melakukan :

I. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- a. Bahwa dalam suatu proses persidangan suatu perkara tindak pidana selalu diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum dilanjutkan dengan pertanyaan Majelis Hakim kepada Terdakwa mengenai apakah Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana pada persidangan pertama tanggal 15 Juli 2008 yang dibuka oleh Majelis Hakim dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum dengan acara pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dalam surat dakwaan telah diuraikan secara jelas, cermat perbuatan materiil Terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana, sehingga menjadikan Terdakwa diajukan kedepan persidangan. Apabila Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, seharusnya Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada saat Majelis Hakim menanyakan bagaimana tanggapan Terdakwa terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, dan pada kenyataannya Terdakwa telah menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan/

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1995 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi, sehingga dengan kata lain Terdakwa telah mengakui serta membenarkan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri ;

b. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kesalahan dalam menerapkan unsur pada dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu, berupa :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa obyek yang menjadi korban dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Sirwan bin Zulkipli, sebagaimana termuat dan tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dikuatkan pula dengan hasil Visum et Repertum No.211/PKM/SS/V/2008 atas nama Sirwan dan selama dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan korban Sirwan bin Zulkipli tetapi Penuntut Umum menghadirkan korban yang mengaku bernama Dian Sahputra als.Cadul bin Sirwan ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf d KUHP, menyatakan “Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan” dimana surat dakwaan tersebut dibuat berdasarkan berkas perkara yang diterima oleh Penuntut Umum dari Penyidik, sementara Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHP menyatakan bahwa “Penyidik mempunyai wewenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi” ;
- Berdasarkan berkas perkara Nopol. BP/07/VI/2008/Reskrim, tanggal 28 Mei 2008 yang diterima Penuntut Umum dari Penyidik Polsek Sungai Selan, disebutkan dalam berkas perkara tersebut bahwa yang menjadi saksi korban atas perbuatan Terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa adalah Sirwan als.Cadul bin Zulkipli dan berdasarkan hasil penelitian Penuntut Umum dalam tingkat prapenuntutan, berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap, sehingga Penuntut Umum membuat surat dakwaan berdasarkan berkas perkara tersebut ;
- Bahwa ternyata dalam persidangan kemudian saksi korban yang hadir mengaku bernama Dian Sahputra als.Cadul bin Sirwan, dan terhadap perbedaan nama tersebut, Majelis Hakim telah menanyakan apakah saksi telah diperiksa oleh Polisi (penyidik) dan menunjukkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta tanda tangan yang tertera atas nama saksi Sirwan als. Cadul bin Zulkipli kepada saksi Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1995 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang bernama Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan di depan persidangan mengakui bahwa saksi memang telah diperiksa oleh Polisi (penyidik) dan saksi membenarkan bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP atas nama Sirwan als. Cadul bin Zulkipli adalah tanda tangan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi yang bernama Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah bahwa benar ia adalah orang yang telah ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau. Bahwa benar saksi Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan yang dihadirkan ke persidangan adalah korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sehari-hari saksi Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan dipanggil dengan Cadul dan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang telah melakukan penusukan terhadap saksi Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan ;
- Bahwa terhadap saksi yang lain yaitu saksi Rusdi bin Nurdin, saksi Subiyanto als. Sigai bin Aripin, saksi Kodar bin Ujang yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah tidak mengetahui nama asli atau nama sebenarnya dari saksi korban , tetapi saksi korban biasa dipanggil dengan nama “Cadul” dan para saksi membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusukkan pisau ke paha saksi korban, dan terhadap saksi korban yang hadir dipersidangan yang bernama Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan adalah benar orang yang telah dianiaya atau ditusuk dengan pisau oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa saksi yang dihadirkan dipersidangan dengan nama Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan adalah orang yang ditusuk oleh Terdakwa di Pelabuhan Speed Berok Ilir Desa Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dan bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama lengkap dari saksi Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan tetapi Terdakwa mengenalnya dengan nama Cadul ;
- Bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (HR.25 Juni 1984, W.6334 ; 11 Januari 1982, W.6138). Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan “tindak pidana material” hingga tindak pidana tersebut

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1995 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain (Lamintang, SH dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan). Hal ini berarti, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 tidak menyebutkan kepada siapa (obyek) penganiayaan tersebut ditujukan tetapi bisa siapa saja, dan jika perbuatan pelaku telah mengakibatkan orang lain tersebut mengalami luka, maka perbuatan tersebut telah dianggap selesai. Dengan demikian terhadap perkara ini, perbuatan terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan, sehingga mengakibatkan saksi mengalami luka, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

- Berdasarkan uraian diatas, mengingat Jaksa/Penuntut Umum tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap saksi, sehingga nama-nama saksi yang diterima oleh Jaksa/Penuntut Umum hanya berdasarkan nama-nama saksi yang dicantumkan penyidik dalam berkas perkara. Sehingga adanya perbedaan nama saksi korban antara yang tercantum dalam berkas perkara dengan saksi korban yang hadir di persidangan bukanlah karena Jaksa/Penuntut Umum melakukan rekayasa dalam perkara ini, tetapi dikarenakan sesuatu hal yang berada diluar wewenang Penuntut Umum sebagaimana ditetapkan oleh KUHP ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapatkan persesuaian bahwa saksi Rusdi bin Nurdin, saksi Subiyanto als. Sigai bin Aripin, saksi Kodar bin Ujang dan keterangan Terdakwa sendiri, mereka hanya mengenal nama panggilan saksi korban dengan sebutan "Cadul" dan mereka tidak mengetahui nama lengkap saksi korban Sirwan als. Cadul bin Zulkipli (dalam berkas perkara) atau Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan (dalam persidangan) dan saksi korban sendiri mengakui bahwa nama panggilannya adalah "Cadul" dan mengakui bahwa ia telah dianiaya oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim dalam putusannya hanya

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1995 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan sebagian kecil keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan itupun Majelis Hakim hanya mengutip point-point yang menguntungkan Terdakwa, sedangkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa tidak dipertimbangkan, seharusnya Majelis Hakim dapat memperhatikan keterangan para saksi yang diberikan secara bebas, jujur dan obyektif yang diucapkan para saksi di depan persidangan di bawah sumpah berdasarkan apa yang mereka alami, lihat dan rasakan sendiri ;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Dan berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi di depan persidangan dan diucapkan dibawah sumpah merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai dasar pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

II. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu:

Bahwa atas adanya perbedaan nama saksi korban antara yang tercantum dalam berkas perkara atas nama Sirwan als. Cadul bin Zulkipli dengan saksi korban yang muncul dalam persidangan atas nama Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan, Penuntut Umum telah meminta menghadirkan kembali saksi korban atas nama Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan beserta penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama Sirwan als. Cadul bin Zulkipli agar dapat diperiksa di depan persidangan untuk memperkuat pembuktian Jaksa/Penuntut Umum, tetapi ternyata Majelis Hakim tidak memperkenankannya dengan alasan bahwa hanya Majelis Hakim yang berhak menentukan siapa yang dapat dijadikan saksi dalam persidangan ;



Hal ini bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) huruf c yang menyatakan :

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut” ;

III. Pengadilan Negeri Sungailiat telah melampaui batas wewenangya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat telah melampaui batas wewenangya dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat telah mempertimbangkan unsur-unsur non yuridis yaitu pada pertimbangan Majelis Hakim :

- a. Pada halaman 9 alinea pertama baris ke-4 menyatakan bahwa “..... Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah melakukan rekayasa dalam perkara ini” ;
- b. Pada halaman 10 line 4 baris pertama menyatakan”..... Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah merekayasa pembuktian.....” ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut sudah tidak relevan untuk di pertimbangan dan sudah diluar unsur yuridis dari kasus ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan tersebut bukan bebas murni, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Judex facti dalam kesimpulan tentang adanya fakta hukum berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan alat bukti, bahwa Terdakwa telah mengayun-ayunkan pisau ketubuh saksi korban Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan dan mengenai paha kanan korban saksi Dian Saputra ;
- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri bukanlah putusan bebas ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri terlalu formalitas, karena hanya mempertimbangkan soal nama dari si korban ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat telah salah dalam menerapkan hukum yaitu telah memberikan pertimbangan yang keliru terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana keterangan saksi korban dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saks-saksi lainnya, yang masing-masing dibawah sumpah dan tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui bahwa pisau Terdakwa telah mengenai paha kanan bagian belakang dari saksi korban Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan. Dan meneliti Visum et Repertum, tanggal 25 Mei Nomor 221/PKM/SS/V/2008, ternyata bahwa kecuali nama yaitu Sirwan yang tertera, sedangkan identitas lainnya adalah sama dengan identitas korban Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

- Pengadilan Negeri Sungailiat sudah mempertimbangkan dalam fakta hukum, Terdakwa telah mengayunkan pisau dan mengenai paha saksi korban ;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa melukai seseorang sudah terbukti ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat menyatakan bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sirwan als. Cadul bin Zulkipli yang tidak pernah dihadirkan didepan persidangan ;
- Bahwa ternyata dimuka persidangan bahwa sesungguhnya yang menjadi korban penganiayaan adalah Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan, bukan Sirwan als. Cadul bin Zulkipli yang merupakan korban ;
- Bahwa dengan demikian telah terjadi salah penulisan nama dari korban yang didakwakan dalam dakwaan disebut sebagai Sirwan als. Cadul bin Zulkipli, padahal sesungguhnya korban bernama Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan;
- Bahwa apakah dengan kesalahan penyebutan nama tersebut dapat mengakibatkan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tetap terbukti, karena berdasarkan keterangan, saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, tidak penting siapa yang menjadi korban sehingga Terdakwa dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Dian Saputra als. Cadul bin Sirwan mengalami luka ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1995 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 278/Pid.B/2008/ PN.Sgt., tanggal 9 September 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat Kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAILIAT tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 278/Pid.B/2008/ PN.Sgt., tanggal 4 September 2008 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusril Alias Aril Bin Cahaya Musa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya \pm 20 (dua puluh) cm, dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1995 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 Mei 2009** oleh Dr.Harifin A.Tumpa, SH.MH., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Djafni Djamal, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

ttd./ **Djafni Djamal, S.H.**

Ketua :

ttd./

Dr.Harifin A.Tumpa, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera,

Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH.M.Hum

NIP. : 040036589